

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BAGI ANAK-ANAK DALAM MEMBENTUK GENERASI ANTI BULLYING DI LKSA WIDHYA ASIH

Ratna Artha Windari¹, I Nyoman Dodik Prasetya², Si Ngurah Ardhya¹

¹Prodi Hukum, FHIS, Universitas Pendidikan Ganesha; ²Prodi Bioteknologi Perikanan, FMIPA, Universitas Pendidikan Ganesha

Email:ratnawindari@undiksha.ac.id

ABSTRACT

The increase in bullying behavior requires anticipatory steps in raising awareness of the dangers of bullying for children, not only in the school environment, but also in the family environment, including in the environment of child social welfare institutions (orphanages). One of the Children's Social Welfare Institutions (LKSA) located in Singaraja City is Widhya Asih LKSA. The purpose of the activity is to provide knowledge about legal awareness and anti-bullying actions, and increase the ability to become a sustainable anti-bullying generation. The activity used training and mentoring methods. The training material includes increasing legal awareness and legal protection against bullying to managers and children of Widhya Asih LKSA. The results of the activity showed an increase in children's understanding of the importance of becoming an anti-bullying generation. This activity is also expected to be able to fulfill the Main Performance Indicators of universities: namely: 1. Lecturers do off-campus activities; 2. Utilization of lecturers' work; and 3. Students get off-campus experience.

Keywords: *legal awareness, children, anti-bullying*

ABSTRAK

Meningkatnya perilaku bullying memerlukan langkah antisipatif dalam meningkatkan kesadaran bahaya tindakan bullying bagi anak-anak, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, termasuk dalam lingkungan lembaga kesejahteraan sosial anak (panti asuhan). Salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang berada di Kota Singaraja adalah LKSA Widhya Asih. Tujuan kegiatan adalah memberikan pengetahuan tentang kesadaran hukum dan tindakan anti bullying, serta meningkatkan kemampuan untuk menjadi generasi anti bullying yang berkelanjutan. Kegiatan menggunakan metode pelatihan dan pendampingan. Materi pelatihan meliputi peningkatan kesadaran hukum dan perlindungan hukum terhadap tindakan bullying kepada pengelola dan anak-anak LKSA Widhya Asih. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman anak-anak mengenai pentingnya menjadi generasi anti bullying. Kegiatan ini juga diharapkan mampu memenuhi Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi: yaitu: 1. Dosen berkegiatan di Luar Kampus; 2. Pemanfaatan hasil kerja dosen; dan 3. Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus.

Kata kunci: *kesadaran hukum, anak, anti-bullying*

PENDAHULUAN

Pengetahuan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tindakan bullying di kalangan anak-anak dan remaja. Melalui pengetahuan yang baik serta bimbingan yang tepat dalam menyikapi tindakan bullying maka dapat meminimalisir anak-anak yang menjadi pelaku maupun korban tindakan bullying (Vargas dan Monjardin, 2019: 1-9). Konsekuensi dari tindakan bullying, baik bagi mereka yang terintimidasi, yang menyaksikan

praktik bullying, dan bagi pelaku, adalah kesehatan fisik dan kesehatan mental yang buruk seperti meningkatnya kecemasan, depresi, dan risiko bunuh diri (Flannery, Scholer dan Noriega, 2023: 1153). Anak-anak dan remaja yang mengalami bullying juga berisiko lebih tinggi mengalami prestasi sekolah yang buruk dan berperilaku nakal serta agresif di masa depan.

Berbagai penelitian tentang program pencegahan bullying muncul sebagai bentuk

kekhawatiran sekaligus adanya peningkatan kesadaran akan praktik bullying sebagai problematika kesehatan di masyarakat. Bradshaw dalam penelitiannya mengemukakan bahwa program pencegahan bullying yang paling efektif adalah program yang bersifat menyeluruh dan multikomponen, dengan memperhatikan lingkungan sosial dan budaya (Bradshaw dan Waasdorp, 2009: 356-361).

Dari segi regulasi, Pasal 67C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak) sesungguhnya telah mengatur secara tegas tentang larangan terhadap tindakan bullying atau kekerasan. Selanjutnya sanksi terhadap tindakan bullying tercantum dalam pasal 80 UU Perlindungan Anak, yakni diancam pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,-.

Kendati tindakan bullying telah diatur dalam hukum nasional, namun praktik bullying terus terjadi di kalangan anak-anak dan remaja. Berdasarkan studi PISA (Program Penilaian Pelajar Internasional), 41% anak berusia 15 tahun pernah mengalami bullying atau perundungan setidaknya beberapa kali dalam satu bulan (UNICEF, 2020). Perilaku agresif di kalangan anak-anak dan remaja, termasuk bullying, berkaitan dengan meningkatnya resiko gangguan psikis dalam kehidupan, fungsi sosial yang buruk dan proses pendidikan. Sekitar 40% kasus bunuh diri di Indonesia disebabkan oleh tindakan bullying. Kota Singaraja tidak luput dari praktek bullying. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menyebutkan selama tahun 2023 terdapat 19 kasus hukum yang melibatkan anak-anak, dimana 6 diantaranya adalah kasus bullying (Balipost.com, 3 September 2023).

Untuk itu diperlukan langkah antisipatif dalam meningkatkan kesadaran bahaya tindakan bullying bagi anak-anak, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, termasuk dalam lingkungan lembaga kesejahteraan sosial anak (panti asuhan). Salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

(LKSA) yang berada di Kota Singaraja adalah LKSA Widhya Asih beralamat di Jl. WR Supratman Gang Undis, Desa Penarukan, Kecamatan Buleleng, Bali. LKSA Widhya Asih merupakan lembaga yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan anak melalui program pendidikan dan dukungan keluarga. LKSA Widhya Asih berkomitmen untuk membantu anak-anak kurang mampu di Bali dengan menyediakan fasilitas dan akses pendidikan yang layak.

Peningkatan kesadaran hukum bagi anak-anak dalam membentuk generasi anti bullying di LKSA Widhya Asih adalah bagian dari upaya antisipatif dalam meminimalisir terjadinya praktik bullying di Kota Singaraja. Anak-anak LKSA Widhya Asih merupakan generasi penerus yang diharapkan mampu memiliki kesadaran hukum sejak dini terhadap tindakan bullying yang didapatkan dalam program ini. Serta yang lebih penting kemampuan ini dapat memberikan kesadaran dan juga perlindungan hukum sebagai generasi anti bullying setelah kembali ke masyarakat).

METODE

Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Anak-Anak dalam Membentuk Generasi Anti Bullying di LKSA Widhya Asih menggunakan metode pelatihan dan pendampingan. Materi pelatihan meliputi pemahaman hukum di kalangan anak-anak dan pemahaman terhadap tindakan bullying. Sedangkan materi pelatihan dan pendampingan di lapangan merupakan sesi praktek menjadi generasi anti bullying bagi anak-anak LKSA Widhya Asih.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan:

1. Identifikasi Kebutuhan. Kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok terpumpun (focus group discussions) dan wawancara, kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh anak-anak dan pengurus LKSA Widhya Asih terhadap kesadaran hukum dan pemahaman pentingnya menjadi generasi anti bullying diidentifikasi.

2. Pelatihan dan pendampingan. Materi pelatihan di kelas meliputi pemahaman hukum tentang praktik bullying dan tata cara menjadi generasi anti bullying.
3. Monitoring dan Evaluasi: Pengelola dan anak-anak LKSA Widhya Asih dilibatkan dalam proses monitoring untuk memastikan pelatihan berjalan dengan baik. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai tercapai tidaknya peningkatan kesadaran anak-anak LKSA Widhya Asih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Anak-Anak dalam Membentuk Generasi Anti Bullying di LKSA Widhya Asih dilaksanakan dalam rentang waktu 14 Juni 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat No: 509/UN48.16/PM/2024 melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap perencanaan, yang dilaksanakan selama 2 bulan pertama. Adapun tahap perencanaan dimulai dengan penyusunan modul dan materi pelatihan dalam bentuk buku saku yang dilakukan bersama seluruh tim. Substansi dalam buku saku disesuaikan dengan rentang usia dan pendidikan peserta P2M di LKSA Widhya Asih yakni berada pada tingkat SMP dan SMA atau kategori remaja.



Gambar 1. Buku Saku Generasi Anti Bullying

Tahap selanjutnya adalah tahap sosialisasi dan perijinan kegiatan melalui koordinasi secara kontinyu dan berkesinambungan dengan pengurus LKSA Widhya Asih. Kegiatan berjalan dengan sangat baik dan mendapat

respon positif dari pengurus LKSA Widhya Asih mengingat urgensi atau arti pentingnya kegiatan ini untuk membekali pemahaman yang komprehensif bagi anak-anak tentang pentingnya menjadi generasi anti bullying. Kegiatan pelatihan disepakati untuk dilaksanakan pada hari Jumat, 6 September 2024.

Pelatihan dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah memberikan pelatihan peningkatan kesadaran hukum bagi anak-anak, dan tahap kedua adalah pelatihan tata cara menjadi generasi anti bullying. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus dan anak-anak LKSA Widhya Asih sejak pagi hingga sore hari dengan penuh semangat.



Gambar 2. Pelatihan Peningkatan Kesadaran Hukum

Materi yang disampaikan pada kegiatan peningkatan kesadaran hukum diawali dengan pengantar kisah tentang praktik bullying. Materi berikutnya terdiri atas:

1. Definisi
2. kebijakan perlindungan anak serta sanksi terhadap tindakan bullying
3. Tempat terjadinya bullying
4. Jenis dan pihak yang terlibat dalam praktik bullying
5. Dampak bullying bagi korban, pelaku dan saksi
6. Upaya pencegahan bullying



Gambar 3. Pelatihan Menjadi Generasi Anti Bullying

Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan, peserta memiliki peningkatan pemahaman tentang sejauh mana suatu perilaku dikategorikan sebagai bullying (Flannery, Scholer dan Noriega, 2023: 1154), para pihak yang terlibat dalam perilaku bullying, terdiri atas:

1. *Bullies* (pelaku *bullying*) yaitu murid yang secara fisik dan/atau emosional melukai murid lain secara berulang. Remaja yang diidentifikasi sebagai pelaku *bullying* sering memperlihatkan fungsi psikososial yang lebih buruk daripada korban *bullying* dan murid yang tidak terlibat dalam perilaku *bullying*. Pelaku *bullying* juga cenderung memperlihatkan simptom depresi yang lebih tinggi daripada murid yang tidak terlibat dalam perilaku *bullying* dan simptom depresi yang lebih rendah daripada *victim* atau korban. Pelaku *bullying* cenderung mendominasi orang lain dan memiliki kemampuan sosial dan pemahaman akan emosi orang lain yang sama;
2. *Victim* (korban *bullying*) yaitu murid yang sering menjadi target dari perilaku agresif, tindakan yang menyakitkan dan hanya memperlihatkan sedikit pertahanan melawan penyerangnya. Korban *bullying* cenderung menarik diri, depresi, cemas dan takut akan situasi baru. Murid yang menjadi korban bullying cenderung lebih menyendiri dan kurang bahagia di sekolah serta memiliki teman dekat yang lebih sedikit daripada murid lain. Korban bullying juga dikarakteristikan dengan perilaku hati-hati, sensitif, dan pendiam. Disamping itu, korban

bullying juga merupakan anak yang miskin atau kaya, anak yang ras atau etnisnya dipandang inferior;

3. *Bully-victim* yaitu pihak yang terlibat dalam perilaku agresif, tetapi juga menjadi korban perilaku agresif. *Bully victim* menunjukkan level agresivitas verbal dan fisik yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak lain. *Bully victim* juga dilaporkan mengalami peningkatan simptom depresi, merasa sepi, dan cenderung merasa sedih dan *moody* daripada murid lain.

Selanjutnya melalui pelatihan menjadi generasi anti bullying, anak-anak LKSA Widhya Asih juga dilatih untuk peka dan bisa mencermati faktor-faktor penyebab terjadinya Bullying yaitu *sex differences; age differences; not conforming to gender norms; physical appearance; physical and learning disability; race, nationality or skin colour; religion; socioeconomic status; migration status; school environment; educational attainment; peer and family support* (Armitage, 2021: 3). Bullying juga muncul dari aspek lingkungan, antara lain (Zakiyah, 2017: 327):

- (a) Keluarga: Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stress, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya.
- (b) Sekolah: lingkungan sekolah sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah
- (c) Kelompok sebaya: Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang kala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka

bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.

- (d) Kondisi lingkungan sosial: Salah satu faktor lingkungan social yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya.
- (e) Tayangan televisi dan media cetak: Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku *bullying* dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survey yang dilakukan Kompas memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya, umumnya mereka meniru geraknya (64%) dan kata-katanya (43%).



Gambar 4. Pendampingan Tata Cara Menjadi Generasi Anti Bullying

Melalui pelatihan menjadi generasi anti bullying anak-anak LKSA Widhya Asih juga diajarkan untuk mengetahui jenis dan dampak yang ditimbulkan dari perilaku bullying. terhadap kesehatan fisik dapat terjadi secara langsung seperti cedera fisik, atau menimbulkan efek jangka panjang seperti sakit kepala, gangguan tidur, atau somatisasi (Bogart dan Klein, 2014: 440). Namun konsekuensi fisik jangka panjang tersebut seringkali sulit diidentifikasi dan dihubungkan dengan perilaku *bullying* yang terjadi di masa lalu karena tersamarkan dari peristiwa-peristiwa merugikan lainnya (Armitage, 2021). Masalah psikologis

juga sering terjadi setelah mengalami *bullying*, termasuk masalah internalisasi seperti depresi, kecemasan, dan terutama untuk anak perempuan memunculkan perilaku menyakiti diri sendiri. Sementara masalah psikologis bagi anak laki-laki dampak korban *bullying* adalah rasa cemas dan kesepian (Klomek, et.al., 2015: 930). Pada prinsipnya Bullying memiliki konsekuensi internalisasi dan eksternalisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang yang signifikan bagi anak-anak yang terlibat dalam perilaku bullying (Dougall dan Vaillancourt, 2015: 300-310).

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul Peningkatan KESadaran Hukum bagi Anak-Anak dalam Membentuk Generasi Anti Bullying di LKSA Widhya Asih berjalan dengan baik karena animo dari peserta pelatihan. Pelatihan dan pendampingan ini juga membuktikan adanya peningkatan kesadaran hukum anak-anak terhadap pentingnya pengetahuan akan praktik bullying dan pentingnya mengambil peran sejak dini sebagai generasi anti bullying, baik di lingkungan keluarga, sekolah, kelompok sebaya, maupun dalam lingkungan setempat.

DAFTAR RUJUKAN

- Armitage R. (2021). Bullying in Children: Impact on Child Health. *BMJ Paediatrics Open*, Vol. 5(1). <https://doi.org/10.1136/bmjpo-2020-000939>
- Bradshaw, Catherine P. dan Tracy Evian Waasdorp. (2009). Measuring and changing a “culture of bullying”. *School Psychology Review*, Vol. 38(3):356–361. <https://doi.org/10.1080/02796015.2009.12087820>
- Bogart, Laura M., et. al. (2014). Peer Victimization in Fifth Grade and Health in Tenth Grade. *Pediatrics*, Vol.133(3):

- 440-447.
<https://doi.org/10.1542/peds.2013-3510>
- Flannery, Daniel J., Seth J Scholer, dan Ivette Noriega. (2023). Bullying and School Violence. *Pediatric Clinics of North America*, Vol. 70. 1153-1170.
<https://doi.org/10.1016/j.pcl.2023.06.014>.
- McDougall, Patricia dan Tracy Vaillancourt (2015). Long-term Adult Outcomes of Peer Victimization in Childhood and Adolescence: Pathways to Adjustment and Maladjustment. *American Psychologist*, Vol.015;70(4):300-310.
<http://dx.doi.org/10.1037/a0039174>
- Klomek Anat Brunstein, Andre Sourander, dan Henrik Elonheimo (2015). Bullying By Peers in Childhood and Effects on Psychopathology, Suicidality, and Criminality in Adulthood. *Lancet Psychiatry*, Vol. 2(10): 930–941. 42.
- UNICEF Indonesia. 2020. Perundungan di Indonesia: Fakta-Fakta Kunci, Solusi, dan Rekomendasi.
<https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/Fact%20Sheet%20Perkawinan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf>
- Vargas, A. E. O., & del Rocío Mercado Monjardín, M. (2019). Multifactorial impact of family environment in bullying among boys and girls. *Psicologia Escolar e Educacional*, Vol. 23, 1–9. <https://doi.org/10.1590/2175-35392019012847>.
- Zakiyah, Ela Zain, et.al.(2017). Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying. *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol.4(2): 129-389.

